

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.JU, Tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 2 *Rabiulawal* 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raji kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan atau menyerahkan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak ;
 - 3.3. Menyerahkan satu unit mobil Toyota Etios Valco atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi kepada Termohon ;
 - 3.4.** Menyerahkan uang arisan kepada Termohon sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh) ;

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

